

***SALINAN***

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 398 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA UMUM**

**DAN SEKRETARIS UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran, tugas dan tanggungjawab yang besar untuk memba

ntu Pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kwalitas Aqidah dan Akhlak;

b. bahwa agar peran, tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan, diperlukan dukungan Pemerintah, maka perlu memberikan Insentif Kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Iindonesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial Islam, Perguruan Islam Swasta, Pembangunan Rehabilitasi Mesjid/Mushallah dan Makam Sejarah;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79 /MUI-SB/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polewali Mandar masa Khidmah 2019 - 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Insentif kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Pembayaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibayarkan pertriwulan, terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2021 selama 1 (satu) Tahun dengan perincian sbb :

1. Ketua Umum Rp 2.500.000 Perbulan

2. Sekretaris Umum Rp 1.500.000 Perbulan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 20 April 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 20 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013